

AKIBAT HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG TIDAK MAMPU MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Andreas Florenzo Ruwe

Magister Kenotariatan Universitas Surabaya

andreasflorenzoruwe@gmail.com

Abstract

At the end of 2019, the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) virus arose and developed in Wuhan, Hubei Province, China, before swiftly spreading throughout the world, including to Indonesia. The SARS-CoV-2 virus created a pandemic known as the Covid-19 pandemic, which resulted in different damages, particularly in the economic area, due to its global dissemination. The most important consequence of the Covid-19 pandemic on the banking industry is debtors who are unable to meet their obligations (default) in making credit payments. Nonetheless, Indonesia, which upholds prosperity for its people as stated by Article 33 of the 1945 Constitution, provides a protective umbrella in the form of credit rescue for parties that are unable to make credit payments due to the impact of Covid-19.

Keywords: *Pandemic Covid - 19, Default, Credit Rescue*

Abstrak

Virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) muncul dan berkembang di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019 yang kemudian menyebar dengan cepat ke hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Karena penyebarannya yang begitu luas Virus SARS-CoV-2 ini menimbulkan Pandemi yang dikenal dengan Pandemi Covid – 19 yang menimbulkan berbagai kerugian, terutama dibidang ekonomi. Dalam bidang perbankan dampak dari Pandemi Covid – 19 yang paling signifikan adalah para debitur yang tidak mampu memenuhi prestasinya (wanprestasi) dalam melakukan pembayaran kredit. Kendati demikian Indonesia yang menjunjung tinggi kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 memberikan payung perlindungan bagi para pihak yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit karena dampak Covid – 19 berupa penyelamatan kredit.

Kata Kunci: *Pandemi Covid – 19, Wanprestasi, Penyelamatan Kredit*

A. PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, kasus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China dan kemudian menyebar dengan cepat keseluruh belahan dunia termasuk Indonesia sehingga menimbulkan

pandemic yang dikenal dengan Pandemi Covid – 19.¹ Di Indonesia sendiri penyebaran virus ini pertama kali ditemukan pada bulan Maret 2020, dan berkembang pesat hingga saat ini sudah menjangkit 3,908,247 jiwa per 19 Agustus 2021.²

Akibat perkembangan Pandemi Covid – 19 yang begitu pesat, Indonesia mengalami berbagai kerugian diantaranya adalah kerugian di bidang perekonomian, mulai dari Pemutusan Hubungan Kerja bagi para pekerja sampai berbagai perusahaan yang mengalami kebangkrutan, serta berbagai kerugian ekonomi lainnya.³

Dampak dari Pandemi Covid – 19 ini tentunya juga mempengaruhi sektor perbankan karena Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.⁴

Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi. Tujuan pemberian kredit merupakan upaya untuk memperoleh hasil dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan provisi kredit yang dibebankan kepada nasabah dengan harapan nasabah yang memperoleh kredit pun bertambah maju dalam usahanya. Keuntungan nasabah ini penting untuk kelangsungan hidup bank dan kemajuan nasabah. Dengan pemberian kredit diharapkan dapat membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana modal kerja sehingga nasabah debitur, dalam hal ini pelaku usaha mikro dan kecil akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Melalui kegiatan perkreditan ini bank dapat melayani kebutuhan pembayaran bagi semua sektor perekonomian, misalnya bidang perdagangan. Dengan penyaluran, bank dapat melancarkan arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dan roda perekonomian tetap berjalan.⁵

¹ Aditya Susilo dkk. Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1, 2020, hal. 45

² <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

³ Syahrial, Dampak Covid – 19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia, Jurnal Ners, Volume 4 Nomor 2, 2020, hal. 23

⁴ Rifka Regar, William A. Areros dan Joula J. Rogahang, Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan

Nasabah Studi Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Manado, Jurnal Administrasi Bisnis 2016, hal.2

⁵ Ibid

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Pandemi Covid – 19 juga berdampak dalam sektor perbankan dampak ini berupa berkurangnya penghasilan dari sektor perbankan, dikarenakan sulitnya perekonomian di masa Pandemi Covid – 19 yang mengakibatkan ketidakmampuan para debitur untuk membayar kreditnya. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi kemakmuran bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 memberikan payung perlindungan bagi para pihak yang terdampak Covid – 19 dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Selanjutnya disebut POJK Penanganan Covid – 19)

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Penelitian Hukum yuridis normative berpijak pada hukum yang berlaku pada masa sekarang. Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisa berbagai sumber bahan, baik yang bahan bersifat hukum maupun bahan yang bersifat non hukum dan memiliki relevansi erat dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Pengumpulan bahan – bahan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mencari, membaca, serta menganalisa sumber bahan-bahan tersebut melalui media daring ataupun media-media lain yang bersifat konvensional.

C. PEMBAHASAN

1. Ketidakmampuan Debitur Dalam Pembayaran Kredit Pada Masa Pandemi Covid – 19

Dalam dunia perbankan, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang paling sering ditemui karena merupakan salah satu cara menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menentukan bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang apabila dilihat dari segi pengaturannya termasuk perjanjian atau persetujuan yang melahirkan perikatan.⁶ Oleh karena itu terhadap perjanjian kredit dapat diperlakukan aturan-aturan hukum perikatan yang terdapat dalam buku III KUHPerduta. Menurut Pasal 1313 KUHPerduta, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat sah nya perjanjian yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu adanya sepakat para pihak dan saling terikat, adanya kecakapan dalam membuat suatu perikatan atau perjanjian, terdapat suatu hal yang diperjanjikan dan yang terakhir yaitu suatu hal yang tidak dilarang.

Dalam suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit apabila sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta maka berlakulah asas *Pacta Sunt Servanda* yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menyebutkan bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian maka timbulah hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian kredit lazimnya memuat fasilitas kredit, cara pembayaran hingga *force majeure*.⁷

Dengan tersepakatnya perjanjian kredit maka para pihak berkewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda*, dan apabila terjadi pelanggaran atas hak dan kewajiban tersebut maka dapat dikatakan bahwa pihak yang melakukan pelanggaran telah melakukan suatu wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa. Keadaan yang dimaksud disini dapat berupa *force majeure*.⁸

Istilah atau wanprestasi dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan untuk menggambarkan suatu keadaan dimana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Adapun bentuk wanprestasi dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu:⁹

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;

⁶ Ellie Susanto, Praktik Perjanjian Kredit Bank di Tinjau dari Segi Yuridis, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1988, hal. 10

⁷ Marsidah, Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank, Jurnal Universitas Padjajaran, Volume 17 Nomor 3, 2019 Hal. 298

⁸ Nindyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hal.21

⁹ Muljadi, K., dan Wijaya, G., Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 70

2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan

Dalam perjanjian kredit *Force majeure* biasanya dirumuskan sebagai suatu keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan dan lainnya.¹⁰ Menurut V. Brakel *Force majeure* diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan untuk melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya suatu kontrak, dimana peristiwa atau keadaan dipenuhinya kewajiban dari debitur kepada kreditur, sementara pihak debitur pada saat itu tidak dalam keadaan beritikad buruk.¹¹

Lebih lanjut Werner Melis berpendapat bahwa unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan. Melis menjelaskan unsur-unsurnya yaitu:¹²

1. Peristiwa yang terjadi merupakan akibat dari suatu kejadian alam atau;
2. Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi atau;
3. Peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Dalam bagian menimbang poin a dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarutan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) (Selanjutnya disebut Keppres 2019) disebutkan bahwa “penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersifat luar biasa yang ditandai dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.” Dalam Keppres 2019 tersebut telah secara nyata memenuhi syarat-syarat sebagai suatu *force majeure*, sehingga Pandemi Covid -19 dapat dikategorikan sebagai suatu *force majeure* yaitu:

¹⁰ Marsidah, Loc.cit.

¹¹ J. Satrio, Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1999, hal. 249

¹² Werner Melis, Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 1983, hal. 215.

1. Pandemi Covid - 19 merupakan sesuatu yang bersifat luar biasa dan diluar kemampuan, serta tidak dapat diperkirakan oleh pihak manapun, dan berdampak di berbagai bidang salah satunya dibidang perekonomian yang tentunya tidak terduga dan mengakibatkan berbagai pihak mengalami kesulitan ekonomi,
2. Ketidakmampuan debitur untuk tidak dapat melaksanakan kewajibannya adalah dalam waktu tertentu, yaitu saat Pandemi Covid – 19

Dari uraian diatas maka dapat dilihat bahwa Pandemi Covid -19 dapat dikategorikan sebagai suatu *force majeure* namun, wanprestasi atas perjanjian kredit di masa Pandemi Covid – 19 tidak serta merta dikategorikan sebagai *force majeure*, hanya wanprestasi yang diakibatkan keadaan keterpaksaan oleh Pandemi Covid – 19 (hanya saat terjadi Pandemi) dan memiliki itikad baiklah baru dapat dikategorikan sebagai suatu *force majeure*.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Terdampak Pandemi Covid – 19 Yang Tidak Mampu Melakukan Pembayaran Kredit

Dalam masa Pandemi Covid – 19, banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan, bahkan berdasarkan Keppres 2019 Pandemi Covid – 19 digolongkan sebagai suatu bencana nasional, sehingga pemerintah Indonesia memiliki urgensi untuk membuat berbagai regulasi untuk tetap memberikan pemenuhan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamantkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah melakukan berbagai macam upaya demi menjaga kesejahteraan masyarakatnya, mulai dari melakukan pemberian bantuan sosial, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sampai dengan aturan POJK Penanganan Covid – 19 bagi para terdampak Pandemi Covid – 19. Meski hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan dampak negative dari Pandemi Covid – 19 namun dalam POJK Penanganan Covid – 19 ada beberapa sektor yang dikategorikan sebagai pihak terdampak Covid – 19. Dalam penjelasan pasal 2 POJK Penanganan Covid – 19 disebutkan bahwa “Debitur (pihak) yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah” adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.” Contohnya adalah:

1. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19) serta travel warning beberapa negara.
2. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).
3. Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan POJK Penanganan Covid – 19 para debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit dan termasuk kedalam pihak yang terdampak Covid – 19 dapat diberikan perlindungan hukum. Terkait perlindungan hukum Moh. Isnaeni memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum sebagai berikut: Makna dasarnya bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang dicipta oleh penguasa lewat regulasi berupa peraturan perundangan. Perlindungan hukum eksternal ini pada umumnya merupakan sebuah benteng yang dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang demi menangkalkan kerugian juga ketidakadilan, bagi para pelaku pasar yang secara potensial dapat menimpa salah satu kontraktan. Pentingnya ketersediaan perlindungan hukum eksternal ini, merupakan usaha dari penguasa agar tatanan bisnis tetap bergerak dalam koridor yang patuh dan adil. Pada umumnya, perlindungan hukum eksternal dipersiapkan oleh pembentuk undang-undang, untuk mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontrak yang pada dasarnya punya bargaining position yang lebih unggul dari rekannya. Hakikat perlindungan hukum internal, tidak lain merupakan suatu benteng pengaman kepentingan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat, untuk dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang mereka bangun bersama. Berarti dengan membuat perjanjian, atas dasar kebebasan berkontrak, para pihak bisa menyepakati dan membentuk jaring-jaring pengaman sendiri. perlindungan hukum internal ini, bisa dibangun dengan baik, sepanjang para pihak sama-sama memiliki bargaining position yang berimbang. Kalau posisi tawar para pihak berimbang, maka kesepakatan yang dibangun demi melindungi kepentingan masing-masing kontrak secara patut, dapat dipastikan akan lahir suatu kontrak yang sehat (fair).¹³

¹³ Moh. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, hal. 41-42

Asri Wijiyanti menyebutkan bahwa Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:¹⁴

1. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
3. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa Pemerintah Indonesia dengan POJK Penanganan Covid – 19 telah memberikan perlindungan hukum berupa rekonstruksi kredit kepada debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran kredit karena terdampak Covid – 19 (pihak yang ekonomi lemah) terhadap Bank (pihak yang ekonomi lebih kuat). Rekonstruksi kredit diatur dalam Pasal 5 dan 6 POJK Penanganan Covid – 19. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-Hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum (Selanjutnya disebut POJK 2015) di sebutkan bahwa Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam

¹⁴ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hal. 10

kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:¹⁵

1. Penurunan suku bunga

Penurunan suku bunga diharapkan dapat memberikan keringanan kepada debitur sehingga besaran bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya, hal ini bertujuan agar pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha. Akta-akta yang perlu dibuat dan diperbaharui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu melakukan amandemen terhadap perjanjian kredit.

2. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

3. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan memperingan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit atau menghapus seluruhnya tunggakan bunga kredit. Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar tunggakan bunga kredit sebagian atau seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kredit.

4. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

¹⁵ Kamello dkk. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *USU Law Journal*, Volume 2 Nomor 3. 2014, hal. 44.

Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan dan tambahan kredit baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Penambahan fasilitas kredit diikuti dengan syarat-syarat tambahan sehingga syarat-syarat tambahan harus dirumuskan dalam perjanjian kredit baru. Jika penambahan fasilitas baru itu disyaratkan ada jaminan tambahan maka harus dilakukan pengikatan jaminan tambahan yang bentuk pengikatan jaminan tergantung benda yang menjadi jaminan tambahan.

6. Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap*. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas. Jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan debitur dalam pembayaran kredit pada masa pandemi covid – 19 tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, ketidakmampuan seorang debitur dalam pembayaran kredit pada masa pandemi covid – 19 baru dapat dikategorikan sebagai *force majeure* hanyalah keadaan dimana debitur tidak mampu melakukan pembayaran kredit atau wanprestasi karena keterpaksaan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid – 19 (hanya saat terjadi Pandemi) dan memiliki itikad baik.
2. Perlindungan hukum bagi para debitur yang terdampak Pandemi Covid – 19 sejatinya telah diberikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu melalui POJK Penanganan Covid – 19 dalam aturan tersebut pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada para debitur terdampak Pandemi covid – 19 berupa penyelamatan kredit dalam bentuk rekonstruksi kredit. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 POJK 2015 Rekonstruksi kredit dapat dilakukan dalam 6 bentuk yaitu : Penurunan suku bunga, Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit, Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit,

Penambahan Fasilitas Kredit dan Konversi Kredit Menjadi Penyertaan Modal Sementara yang dapat menjadi pilihan dalam upaya penyelamatan kredit

SARAN

Pemerintah Indonesia dapat lebih memberikan perhatian dan perlindungan hukum kepada para pihak di berbagai kalangan, bukan hanya yang termasuk kedalam kategori terdampak Pandemi Covid – 19 yang tertuang dalam penjelasan Pasal 2 POJK Penanganan Covid – 19, mengingat dampak dari covid – 19 sudah sangat meluas bahkan jumlah masyarakat Indonesia yang terinfeksi virus Covid – 19 sudah mencapai 3,908,247 jiwa per 19 Agustus 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika Jakarta, 2009.
- Ellie Susanto, *Praktik Perjanjian Kredit Bank di Tinjau dari Segi Yuridis*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1988.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1999.
- Moh. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017.
- Muljadi, K., dan Wijaya, G., *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
- Werner Melis, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 1983.

Jurnal

- Aditya Susilo dkk. *Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 7 Nomor 1, 2020.
- Kamello dkk, *Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai*. USU Law Journal, Volume 2 Nomor 3. 2014.
- Marsidah, *Bentuk Klausula-Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Universitas Padjajaran, Volume 17 Nomor 3, 2019.
- Rifka Regar, William A. Areros dan Joula J. Rogahang, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada Pt. Bank Sulutgo Cabang Manado*, Jurnal Administrasi Bisnis, 2016.
- Syahrial, *Dampak Covid – 19 Terhadap Tenaga Kerja Indonesia*, Jurnal Ners, Volume 4 Nomor 2, 2020.

Internet dan sumber lain

<https://www.worldometers.info/coronavirus/>